

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan Service Charge pada Restoran X di Kota Bandung

Ayuningtyas Bastaman*, Maman Surahman, Siska Lis Sulistiani

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ningtyasa98@gmail.com, abduzkaalmadani@gmail.com, siska.sulistiani@unisba.ac.id

Abstract. Sale and purchase is an agreement to exchange objects or goods that have value voluntarily between the two parties in accordance with the agreement of sharia law. In buying and selling there are pillars and shara that must be fulfilled, namely the existence of people who have an agreement (aqid), the existence of shigat (ijab and qabul), the existence of goods or money. The implementation of the sale and purchase of food that occurs at Restaurant X in Bandung City is suspected while there is still one condition that has not been fulfilled, namely his own will (without coercion). The objectives of this study are: First, knowing the Implementation of Service Charge at Restaurant X. Second, to know the Muamalah Jurisprudence Review of the Implementation of Service Charge at Restaurant X. The research method used is qualitative descriptive analysis method. The data used are primary and secondary data. Data collection techniques are carried out by means of literature studies and field research. Based on the results of research that has been conducted by the author are: First, the implementation of the service charge at restaurant x is the absence of prior socialization to consumers. Second, the sale and purchase is still valid, but there is a mild gharar.

Keywords: *Fikih Muamalah, Service Charge, Sale and Purchase.*

Abstrak. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian hukum syara. Dalam jual beli terdapat rukun dan syara yang harus terpenuhi yaitu adanya orang yang berakad (aqid), adanya shigat (lafaz ijab dan qabul), adanya barang atau uang. Pelaksanaan jual beli makanan yang terjadi di Restoran X di Kota Bandung dugaan sementara masih ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan). Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, mengetahui Implementasi Service Charge pada Restoran X. Kedua, mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Service Charge pada Restoran X. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah: Pertama, pelaksanaan service charge di restoran x ini tidak adanya sosialisasi diawal kepada konsumen. Kedua, jual belinya tetap sah hanya saja terjadi gharar ringan.

Kata Kunci: *Fikih Muamalah, Service Charge, Jual Beli.*

A. Pendahuluan

Islam, sebagai agama yang sempurna (komprehensif), mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk keimanan, ibadah, dan muamalah. Al-Qur'an diakui sebagai sumber utama dan pertama dalam fiqh muamalah (ekonomi Islam), yang mencakup prinsip-prinsip ekonomi dan peraturan perundang-undangan, seperti larangan terhadap riba dan perizinan dalam jual beli. Selanjutnya, hadits menjadi sumber kedua dalam fiqh muamalah, yang termasuk perintah untuk memelihara dan melindungi harta benda, baik yang bersifat pribadi maupun umum, serta larangan merampas hak-hak yang sah.[1] Dalam konteks terminologi, jual beli merujuk pada pertukaran antara barang dan barang, atau barang dengan uang, di mana pihak-pihak yang terlibat melepaskan hak milik sebagai dasar transaksi.[2] Bisnis jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadist maupun ijma ulama. Dalam pandangan Islam, aktivitas jual beli dianggap sebagai tindakan yang mulia karena dapat menjadi bentuk ibadah atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, selama kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Selain itu, jual beli juga dianggap sebagai sarana saling membantu antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam konteks praktik jual beli untuk memperoleh kekayaan, perlu dilakukan sesuai dengan tuntunan yang benar, yaitu mencari harta secara halal dan mendapatkan ridha Allah. Prinsip ini terdapat dalam hukum jual beli yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat An-Nisa ayat 29.[3]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً تَرْضَى مِنْكُمْ ج وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ج إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.”

Kata perniagaan yang berasal dari kata niaga atau disebut juga dagang atau dagang mempunyai arti yang luas, segala sesuatu yang jual beli, persewaan, pemasukan dan pengeluaran, upah dan segala sesuatu yang menyebabkan peredaran harta termasuk dalam bidang perdagangan. Memakan harta orang lain yang dibolehkan adalah melalui usaha yang saling “menyenangkan” (mau dan mau) antara kalian (kedua belah pihak).

Berdasarkan ayat tersebut Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli tidak sah menurut syariat kecuali disertai dengan kata-kata yang menunjukkan persetujuan, sedangkan menurut Syaikhani yang terhitung jual beli adalah kehadirannya. kesenangan, kenikmatan, namun tidak harus dengan kata-kata, walaupun tindakan dan gerakannya menunjukkan hal itu, maka itu sudah cukup sebagai pertanda.[4]

Dari ayat tersebut seharusnya transaksi jual beli itu harus saling ridha, harus saling terbuka sehingga tidak ada ketidakrekaan dalam transaksi sehingga pembeli atau pelanggan ridha dan ikhlas ketika membayarnya. Hal itu berbeda dengan data yang ditemukan peneliti, data yang ditemukan oleh peneliti yaitu Restoran X di kota Bandung yang menerapkan sistem service charge kepada pelanggan tanpa adanya sosialisasi atau pemberitahuan di awal hal tersebut baru diketahui oleh pelanggan ketika sudah selesai melakukan transaksi di kasir yang mana pelanggan dikenakan service charge 5%.[5] Ketika seorang pelanggan hendak membeli makanan yang tertera dalam daftar menu restoran dengan harga Rp 35.000, pada saat melakukan transaksi pembayaran, pelanggan menemukan bahwa harga sebenarnya adalah Rp 36.750. Perubahan ini disebabkan oleh adanya service charge restoran sebesar 5%, yang ditampilkan pada struk pembayaran yang diberikan oleh pelayan kasir tanpa pengetahuan pembeli atau konsumen. Seharusnya, pembeli tahu bahwa seharusnya mereka hanya membayar sebesar Rp 35.000 bukan Rp 36.750, belum lagi ditambah adanya tambahan biaya Pajak Penambahan Nilai (PPN) jadi pelanggan harus membayar makanan yang dia pesan sejumlah Rp. 41.157. Tidak sebanding dengan pelayanan yang mereka dapatkan.

Prinsip muamalah dalam transaksi jual beli melibatkan persyaratan bahwa objek akad harus dijelaskan dengan sepenuhnya. Jual beli mempunyai rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat ditetapkan sah secara syariah.

Diduga adanya ketidak terpenuhinya salah satu syarat jual beli yaitu kerelaan karena didalam transaksi jual beli yang ada di lapangan konsumen membayar biaya pelayanan atas dasar keterpaksaan karna sudah termasuk kedalam transaksi yang harus konsumen bayar. Dalam lingkup muamalah, pentingnya mencapai kesepakatan bersama tanpa unsur paksaan diakui, tujuannya adalah untuk menciptakan keberkahan dan kebaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam beberapa kasus tertentu, pembeli mungkin merasa dirugikan oleh penjual karena kurangnya transparansi atau pemberitahuan sebelumnya mengenai biaya tambahan atau service charge yang dikenakan pada setiap item makanan yang dijual.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Service Charge di Restoran X?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Penerapan Service Charge pada Restoran X di Kota Bandung?

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berkaitan dengan ide, persepsi, opini, atau keyakinan orang yang diteliti; semuanya tidak bisa diukur dengan angka..
2. Sumber Data
Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari pelaku usaha yang termasuk ke dalam kriteria serta data sekunder didapatkan dari literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian
3. Jenis Data
4. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari penelitian jenis ini adalah peneliti turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan langsung terhadap suatu fenomena yang terjadi.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi diartikan sebagai upaya memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang disimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang tersedia sebagian besar berupa surat, laporan, peraturan, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa, dan data tersimpan lainnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Service Charge di Restoran X

Seiring berjalannya waktu transaksi jual beli beragam bentuknya adanya jual beli makanan didalam restoran dengan tambahan transaksi penambahan biaya layanan, biaya pajak restoran, biaya pajak pemerintah. Dalam industri perhotelan dan restoran terdapat istilah-istilah yang seringkali membingungkan, seperti service tax (pajak layanan) dan service charge (biaya layanan). Meskipun keduanya terkait dengan pembayaran tambahan di tempat-tempat pelayanan, namun ada perbedaan dari dua istilah tersebut.

Service tax adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas layanan yang diberikan oleh perhotelan dan restoran kepada pelanggan, dan diatur oleh hukum dan peraturan pajak yang berlaku di masing-masing negara. Service Charge sendiri biaya layanan yang dikeluarkan oleh pihak restoran sendiri tanpa ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Ada beberapa mekanisme penerapan service charge di restoran

- Ada yang menginfokan nya di awal,
- Ada yang tidak menginfokan nya diketahuinya ketika pelanggan membayar pesannya
- Ada juga yang menjelaskannya ketika di kasir
- Ada yang disampaikan melalui menu, papan pengumuman[7]

Kegiatan Jual Beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' umat. Adapun

dalil sunnah diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW beliau bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.” ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi SAW menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.” Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.

Hukum bertransaksi ada tiga pendapat tentang hukum bertransaksi yaitu: Pertama, menurut Dzahiriyah, hukum bertransaksi (akad) itu pada asalnya terlarang, maka akad itu menjadi boleh apabila ada dalil yang melandasinya. Bahkan setiap akad yang tidak berdasar pada dalil yang shahih itu tidak dibolehkan. singkatnya akad yang dibolehkan adalah setiap akad yang berdasarkan pada nash syara’ atau ijma’. Kedua, Menurut Jumhur Fuqaha, hukum bertransaksi itu pada dasarnya boleh dengan syarat tidak melanggar kaidah-kaidah umum mu’amalat dalam Islam, karena memenuhi janji itu hukumnya wajib sebagaimana dalam ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (Q.S Al-Maidah: 1)

Setiap perjanjian harus memenuhi rukun dan syarat agar dianggap sah. Rukun perjanjian merujuk pada unsur-unsur yang harus ada dan menjadi inti dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, menurut hukum perdata Islam, kontrak dianggap tidak pernah terjadi.

Namun yang sering terdapat dilapangan bahwa penerepan Service Charge ini jarang adanya yang menginfokan diawal sering terjadi yaitu ketika konsumen melakukan pembayaran dikasir ketika melihat struk harga yang harus mereka bayar baru konsumen menyadarinya bahwa ada biaya lain-lain yang perlu dibayar bukan hanya membayar makanannya saja. Namun ada beberapa restoran juga yang menginfokannya seperti didalam menu di bagian bawah ditulis kecil yang berbunyi “harga belum termasuk biaya layanan” Diantara point-point mekanisme yang ada yang masuk kedalam fikih muamalah adalah menurut Al-Qur’an: Al-Maidah ayat 1 ketika pelayan resto menginfokan bahwa di restorannya menerapkan service charge.

Dalam Praktik jual beli makanan dengan menyertakan biaya jasa berupa biaya layanan berupa Service Charge di Restoran yang dilakukan bahwa akad dalam objek jual beli tidak dapat dipastikan akan mencakup pada harga makanan adanya tambahan biaya pelayanan. Dimana konsumen selama ini sudah berkeyakinan bahwa harga yang telah tertera di menu merupakan harga yang sudah tetap tanpa adanya tambahan biaya lagi, namun yang menjadi suatu permasalahan ketika akan melakukan pembayaran harga makanan yang di bayar tidak sesuai dengan harga yang tertera di menu makanan dimana harga mengalami kenaikan dikarenakan adanya pungutan biaya layanan atau Service Charge yang di pungut oleh penjual atau pihak restoran tersebut.

Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli gharar mazhab Syafi’iah melarang jual beli gharar, maka hukumnya tidak sah (batal) dan diharamkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Muzanni dalam kitab Mukhtasar Al-Muzanni ‘Ala Al Umm juz yang kesembilan menyatakan:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَ نَا مَا لَكَ عَنْ أَبِي حَزْمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

[8]

“Telah berkata oleh Imam Syafi’i: “Telah memberitahukan kepada kami dari Abi Hazim bin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah saw telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan”[9]

Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Penerapan Service Charge pada Restoran X di Kota Bandung

Ditinjau dari Fikih Muamalah terhadap Penerapan Service Charge pada restoran X di Kota Bandung suatu fenomena dalam transaksi jual beli dilihat dari segi subjek atau pelaku dalam melaksanakan kegiatan jual beli karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya dalam jual beli, akan tetapi diakhir transaksi melakukan pelanggaran sehingga belum sesuai/ bertentangan dengan salah satu syarat jual beli yaitu Atas kemauan sendiri (tanpa paksaan) yang dimaksud kemauan sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak

melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli tersebut bukan disebabkan oleh kemauannya sendiri, tapi adanya unsur paksaan.

Berbagai bentuk gharar antara lain meliputi: a) ketidakpastian penjual untuk menyerahkan objek perjanjian pada saat perjanjian terjadi, baik objek tersebut sudah ada maupun belum, b) penjualan barang yang belum berada dalam kepemilikan penjual, c) ketidakpastian mengenai standar kualitas dan kuantitas barang/jasa, d) ketidakpastian mengenai jumlah harga yang harus dibayar dan metode pembayarannya, e) ketidakjelasan mengenai jenis dan objek perjanjian, f) kondisi objek perjanjian yang tidak dapat dijamin sesuai dengan yang ditentukan dalam transaksi, g) adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena kurangnya informasi atau manipulasi, serta ketidaktahuan atau ketidakpahaman mengenai transaksi yang dilakukan.[10]

Dalam tulisannya, Nadratuzzaman Hosen mengambil pandangan Abdul Muslih untuk menguraikan berbagai bentuk gharar dari segi isinya menjadi tiga kategori, yakni:

- 1) Jual beli barang yang belum ada (ma'dun): Penjual tidak dapat menyerahkan objek perjanjian pada saat perjanjian terjadi, baik objek tersebut sudah ada maupun belum.
- 2) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul): Barang yang belum dikuasai oleh penjual tidak boleh diperjualbelikan, atau tidak boleh dilakukan perjanjian dengan pihak lain untuk mengelolanya, karena bentuk barang tersebut belum jelas, baik dari segi standar, bentuk, maupun sifatnya.
- 3) Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan: Tidak adanya ketegasan dalam transaksi, yaitu adanya dua atau lebih jenis transaksi yang berbeda dalam satu subjek perjanjian tanpa menentukan bentuk transaksi yang dipilih pada saat perjanjian dibuat.

Ditinjau dari Fikih Muamalah terhadap Penerapan Service Charge pada restoran X di Kota Bandung terdapat adanya gharar karena ada salah satu dari bentuk gharar pada point e) tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar unsur gharar bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (fasid).

Para ulama berpendapat gharar itu berbeda-beda jenis dan tingkatannya ada gharar berat dan gharar ringan.

a. Gharar Berat. Abu al-Walid al-Baji menjelaskan batasan (dhabit) gharar berat yaitu: "Gharar (berat) itu adalah gharar yang sering terjadi pada akad-hingga menjadi sifat akad tersebut" atau singkatnya gharar berat adalah gharar yang bisa dihindari dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad.

b. Gharar Ringan Yang dimaksud dengan gharar adalah gharar yang tidak dapat dielakkan dalam setiap akad dan diterima menurut 'urf tujjar (tradisi pembisnis), agar para pihak yang berakad tidak mengalami kerugian akibat gharar tersebut.

Singkatnya, gharar yang diharamkan adalah gharar berat yakni gharar yang bisa dihindari dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Sedangkan gharar ringan yaitu gharar yang tidak bisa dihindarkan dan tidak menimbulkan perselisihan itu dibolehkan dalam akad.

Penerapan Service Charge pada Restoran X ini ditinjau dari fikih muamalah diperbolehkan dan sah karna termasuk gharar yang ringan (tradisi pembisnis) karena tidak menimbulkan perselisihan berbeda dengan gharar berat yang tidak diperbolehkan karna mengakibatkan perselisihan sehingga transaksi jual beli tidak sah.

Kesimpulannya, batasan dalam transaksi gharar adalah bahwa tidak diperbolehkan jika unsur gharar mendominasi setiap unsur transaksi penjualan. Namun, kesepakatan para ulama adalah bahwa transaksi tersebut dapat diterima jika unsur gharar-nya lemah. Hal ini karena pokok dari transaksi jual beli tetap mendominasi, dan harus sejalan dengan kebiasaan masyarakat di tempat transaksi itu dilakukan.

Pengaruh Gharar Terhadap Akad-akad Bisnis (Akad-akad *Mu'awadhah*)

Pengaruh gharar terhadap akad mu'awadhah (transaksi bisnis) bisnis terjadi baik dalam shigat akad atau dalam objek akad atau dalam syarat akad.

a. Gharar Dalam Shigat Akad.

Diantara contoh gharar dalam shigat akad adalah:

- Al-jam'u baina bai'atini fi bai'ah (menggabungkan dua transaksi dalam satu transaksi),
- Akad jual beli atas objek yang tidak pasti, seperti bai'al-hashah yakni menjual sesuatu dengan cara melempar kerikil ke objek yang akan dibeli setiap objek yang terkena lemparan, maka itu yang akan dibeli. Akad tersebut itu tidak sah (fasid) berdasarkan nash-nash yang menyebutkan transaksi jual beli yang diharamkan karena ada gharar dalam shigahnya.

b. Objek akadnya tidak bisa dilihat (Bai' al-'ain al-gha'ibah)

Itu mengandung unsur gharar yakni unsur barang yang tidak berwujud itu menjadikan akad tidak sempurna. Hanafiyah berpendapat bahwa pihak yang membuat akad tersebut berhak melakukan khiyar ru'yah (hak khiyar dengan melihat objek barang yang dibeli) untuk menghindari gharar tersebut.

Jadi, jika barangnya tidak ada pada saat akad dibuat, tetapi bisa spesifikasinya bisa ditentukan oleh penjual atau pihak lain, atau jika barangnya tidak ada, tetapi sudah dilihat sebelumnya akad, dengan syarat barangnya tidak diubah atau dijual barang dengan sample itu maksudnya model sebagai sample barang yang dijadikan objek beli maka akadnya sah.

Penerapan Service Charge di Restoran X yaitu ketika diakhir ketika pembeli atau konsumen akan melakukan transaksi pembayaran atas makanan dan minuman yang telah mereka pesan dan akan keluar dengan jumlah 5% dari jumlah makanan dan minuman yang pembeli atau konsumen pesan. Ditinjau dari fikih muamalah pada Q.S Al-Maidah ayat 1: "Hai orang-orang yang beriman penuhila aqad-aqad itu" Penerapan Service Charge ini belum terpenuhi akadnya karna pelayan atau pihak restoran belum bisa menginfokan adanya biaya tambahan berupa biaya layanan bukan hanya tidak diinfokan diawal namun ketika diakhir transaksi pun konsumen tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi adanya tambahan biaya berupa biaya layanan (Service Charge).

Wawancara dengan salah satu konsumen, konsumen tidak merasa keberatan dengan adanya service charge ini malah mereka tidak menyadari bahwa adanya service charge ini setelah melihat kembali bukti pembayaran barulah mereka sadar bahwa restoran ini menerapkan Fungsi Service Charge pada restoran X ini bertujuan untuk menggantikan tips dan menjadi bagian dari upah staf restoran, menjaga stabilitas keuangan mereka untuk menutupi biaya operasional termasuk gaji staf, perawatan fasilitas dan investasi untuk peningkatan pelayanan, mengurangi ketimpangan pendapatan, mendorong peningkatan kualitas layanan. Pembagian Service Charge pada Restoran X, dibagi secara merata di antara semua anggota staf tidak memperhatikan peran atau tanggung jawab masing-masing individu, pembagian berdasarkan porsi anggota staf dengan posisi yang lebih tinggi menerima bagian yang lebih besar, dan pembagian berdasarkan penjualan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Service Charge pada Restoran X di Kota Bandung ada yang belum sesuai dengan mekanisme penerapan service charge yaitu ketidakadanya informasi diawal kepada konsumen dengan adanya tambahan biaya pelayanan pada makanan dan minuman tersebut.
2. Penerapan Service Charge pada Restoran X belum sesuai dengan prinsip Fikih Muamalah karena adanya gharar ringan namun transaksinya tetap sah, seharusnya pelayan bisa memberikan informasi kepada konsumen atau pembeli dengan diadakannya service charge ini agar konsumen dan pembeli tidak merasa dikecewakan.

Daftar Pustaka

- [1] Mardani, Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqih Muamalah) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2012). hlm 5
- [2] Suhendi Hedi, Fikih Muamalah (Depok: PT Raja Grafindo Persada; 2017). hlm 67.
- [3] Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung; 2014). hlm 83.
- [4] Adam Panji, Fikih Muamalah Adabiyah (Bandung: PT Refika Aditama; 2017).
- [5] Gunawa Fachri, Wawancara Manager Restoran X (Bandung). 14 Oktober 2023.
- [6] Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Refika Aditama; 2009).
- [7] [Http://Www.Dakta.Com/News/30663/Mengenai-Service-Charge-Biaya-Tambahan-Dalam-Layanan-Restoran-Dan-Hotel](http://Www.Dakta.Com/News/30663/Mengenai-Service-Charge-Biaya-Tambahan-Dalam-Layanan-Restoran-Dan-Hotel).
- [8] Al-Muzanni Imam, Mukhtasar Al-Muzanni 'Ala Al Umm (beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah; 2002).
- [9] Yunus Muhmud, Kamus Arab Indonesia (jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah; 2010).
- [10] A. Aurelly, A. Rojak, I. Manggala, P. Hukum, and E. Syariah, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah," 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- [11] A. Rahmi Kurniadi, I. Permana, Z. Firdaus Nuzula, and P. Hukum Ekonomi Syariah, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung," 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- [12] Zulfahmi, 'Batasan Riba, Gharar, Dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)', Hukum Islam Dan Ekonomi, 11 No. 2 (2022).
- [13] H. Baihaqqi and Z. F. Nuzula, "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 105–112, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1363.